



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 399 TAHUN : 1992 SERI: D NO. 391

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI**

NOMOR 8 TAHUN 1992

T E N T A N G

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI**

TAHUN ANGGARAN 1991/1992

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 1980 Nomor 900-099 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 1981 Nomor 970-893 tentang

Manual Administrasi Pendapatan Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 September 1985 Nomor 903-1316 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Maret 1986 Nomor 903-269 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11 April 1987 Nomor 903-379 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2.: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 April 1991 Nomor 903.61-394 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 1991 Nomor 903.61-1155 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi

Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992;

24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Maret 1991 Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992;
25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Oktober 1991 Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/ 1992;
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali tanggal 9 April 1991 Nomor 01/ KPTS/DPRD/1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Pebruari 1991 Nomor 903/696/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992;

1. Pendapat akhir Fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali pada tanggal 9 Mei 1992.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran
Pendapatan Rp. 103.348.027.746,61
2. Perhitungan Anggaran
Belanja :

- a. Rutin..... Rp. 40.704.364.179,16
- b. Pembangunan Rp. 58.604.757.990,63

Rp. 99.309.122.169,79

- 3. Sisa Perhitungan Anggaran Penda
patan dan Belanja Daerah berlebih
sejumlah....Rp. 4.038.905.576,82

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 yaitu sebagai berikut:

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

- a. Pendapatan :
 - Pendapatan. . . . Rp. 4.375.671.470,36
- b. Belanja :
 - Rutin..... Rp. 4.373.410.179,51
 - Pembangunan Rp.

Rp. 4.373.410.179,51

- 3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih
sejumlah..... Rp. 2.261.290,85

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran Cl.

DEWAN PERWAKILAN
DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI
KETUA
ttd.

**I GUSTI PUTU RAKA,
SH**

Denpasar, 9 Mei 1992
GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI

ttd.

IDA BAGUS OKA.



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 903.61 - 1035

TENTANG

**PENETAPAN
SISAPERHITUNGANANGGARANPENDAPATAN
DAN BELAN JA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI
TAHUN ANGGARAN 1991/1992**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a.

bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 1992 tanggal 9 Mei 1992 perlu memperoleh pengesahan/penetapan dari Menteri Dalam Negeri.

b. bahwa dengan Surat Perintah Tugas Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/PUOD/1992 tanggal 17 Juni 1992 telah dilakukan penelitian/pemeriksaan oleh Tim Departemen Dalam Negeri terhadap Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992.

c. bahwa hasil penelitian/pemeriksaan tersebut telah disampaikan secara tertulis oleh Tim kepada Menteri Dalam Negeri dengan menyebutkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 sejumlah Rp. 4.038.905.576,82 (Empat miliar tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh dua sen).

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649).

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6).
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom.
7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan APBD.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang

Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah.

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970- 893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah.
16. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 1984 dan Nomor 888/KMK-03/1984 tanggal 24 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Bagi Daerah Otonom.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensiun kronisasian APBD dengan APBN.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan APBD.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 903- 055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif.
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- 056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 : Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2.: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- 057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan APBD.
 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 27. Keputusan Menteri Negeri Nomor 903.61-394 tanggal 30 April 1991 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992.
 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.61-1155 tanggal 24 Desember 1991 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran

1991/1992.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tingkat I.
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD tanggal 14 Pebruari 1991 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992.
 3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 1992 tanggal 9 Mei 1992 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992.
 4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 045/2/7260/Keu tanggal 9 Mei 1992 perihal Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 1992 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 1992 tanggal 9 Mei 1992 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/ 1992 dengan menetapkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 sejumlah Rp. 4.038.905.576,82 (Empat miliar tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh dua sen), terdiri dari :

Perhitungan Anggaran Pendapatan	Rp.
103.348.027.746,61	

- Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. Rutin.....Rp. 40.704.364.179,16
 - b. Pembangunan Rp. 58.604.757.990,63
 - Jumlah..... Rp. 99.309.122.169,79

Jumlah Sisa Lebih
Perhitungan APBD . . Rp. 4.038.905.576,82

dengan rincian sebagai berikut :

- Tunai pada Kas Daerah..... Rp. 3.448.756.470,62
- Sisa UUDP Anggaran Rutin Rp. 401.541.343,55
- Sisa UUDP Anggaran Pembangunan Rp. 190.869.053,50
- Jumlah..... Rp. 4.041.166.867,67
- Di dalam sisa tunai pada Kas Daerah terdapat Sisa lebih Bagian UKP (Rp. 2.261.290,85)

Jumlah Sisa Lebih
Perhitungan APBD. . Rp. 4.038.905.576,82

dengan catatan :

1. Dalam pelaksanaan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 masih terdapat Penerimaan Daerah yang dipungut belum berdasarkan kepada Peraturan Daerah, yaitu ayat:
 - a. 1.2.4.145 : Penerimaan Dinas Pertanian.
 - b. 1.2.5.182 : Penerimaan dari Gedung Mess Wisma Pemerintah.
 - c. 1.2.5.183 : Penerimaan hasil tanah dana bukti.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.
2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun Anggaran 1991/1992 secara keseluruhan tidak dapat mencapai target yang direncanakan yaitu direncanakan sejumlah Rp. 36.948.059.677,00 dan realisasinya sejumlah Rp. 35.374.312.591,01 (95,74%), yaitu antara lain ayat:
 - 1.2.1.002 : BeaBalikNamaKendaraan Bermotor.
 - 1.2.2.076 : Uang Leges.
 - 1.2.2.103 : Retribusi ijin penggunaan Jalan Umum oleh Kenda-raan Bermotor.
 - 1.2.4.145 : Penerimaan Dinas Perta-nian.
 - 1.2.5.184 : Penerimaan Jasa Giro.

- 1.2.5.189 : Penerimaan penjualan milik Daerah dan angsuran/ Penjualan Rumah dan Kendaraan Bermotor.

Hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985.

3. Sisa lebih Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 sejumlah . . . Rp. 2.261.290,85 terdiri dari :

- Pajak Penghasilan . . Rp. 93.640,00
- 30% Pajak Pembangunan I dari Kabupaten Dati II Badung Rp. 2,00
- 10% Pajak Radio . . . Rp. 2.167.648,85

Sisa lebih bagian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) tersebut belum dapat diselesaikan sebagaimana mestinya dengan Pihak Ketiga yang berhak.

Hal tersebut belum memenuhi ketentuan butir 6 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/ 606/PUOD tanggal 6 Pebruari 1985.

4. Dalam pelaksanaan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 para Bendaharawan Rutin dan Pembangunan dalam mempertanggungjawabkan UUDP (Beban Sementara) yang diterimanya, masih terdapat yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985, yaitu melampaui tanggal 10 bulan berikutnya atas UUDP yang diterimanya pada bulan sebelumnya.

5. Sisa-sisa uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP) Anggaran Rutin dan Pembangunan Tahun Anggaran 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991 dan 1991/1992 yang masih berada pada para Bendaharawan yang bersangkutan sampai dengan 31 Maret 1992 sejumlah Rp. 592.410.397,05 terdiri dari :

- a. Sisa UUDP Anggaran Rutin..... Rp. 401.541.343,55
Tahun Anggaran :
 - 1988/1989 . . Rp. 17.512.060,00
 - 1989/1990 . . Rp. 90.000,00
 - 1991/1992 . . Rp. 383.939.283,55

- b. Sisa UUDP Anggaran Pembangunan. . Rp. 190.869.053,50
Tahun Anggaran :
 - 1987/1988 . . Rp. 44.288.000,00
 - 1991/1992 . . Rp. 146.581.053,50

Penyetoran Sisa-sisa UUDP tersebut ke Kas Daerah masih terdapat yang melewati tanggal

10 April 1992.

Hal tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985.

6. Dalam pelaksanaan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 pengeluaran-pengeluaran yang membebani Pasal 2.15.1.1151: Pengeluaran tidak tersangka sejumlah Rp. 333.179.678,00 antara lain untuk :
- Bantuan biaya dalam rangka menunjang kegiatan Rutin Kantor Wilayah BPN Propinsi Daerah Tk. I Bali.
 - Bantuan biaya penataan tanah pada lokasi Pameran di Padang Galak.
 - Bantuan pengadaan karpet untuk diwantilan Ardha Chandra dalam rangka Pesta Kesenian Bali ke XIII.
- Bantuan untuk memasyarakatkan KB mandiri.
- Bantuan pemondokan tahap II untuk mahasiswa Pasca Sarjana di Bogor.

Hal tersebut belum sepenuhnya mempe-domani ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 30 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975.

7. Kasus penyalahgunaan uang Daerah yang dilakukan oleh Bendaharawan maupun para pegawai dalam lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali sejumlah..... Rp. 51.240.796,46 dan telah dapat diselesaikan sejumlah Rp. 49.907.263,46 sehingga masih terdapat yang belum terselesaikan sejumlah Rp. 1.333.533,00
- Dari jumlah sisa kerugian yang belum dapat diselesaikan tersebut masih dalam proses penyelesaian berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 1978.
8. Dalam pelaksanaan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 para Bendaharawan baik Rutin maupun Pembangunan yang ditunjuk/ditetapkan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali sebagian besar belum memiliki Pendidikan Khusus Kebendaharawanan (belum memiliki sertifikat Bendaharawan).
- Hal tersebut belum memenuhi ketentuan dalam Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor :954/1297/PUOD tanggal 27 April 1992.
9. Pengambilan Gaji Pegawai yang sumber dananya dari Subsidi Daerah Otonom sejumlah . . Rp. 28.083.628,00 tidak disetor/dikembalikan ke Kas Negara, melainkan disetor ke Kas Daerah dan dibukukan dalam ayat 1.2.5.185: penerimaan lain-lain.

10. Bagian Verifikasi pada Biro Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Bali dalam memproses pengesahan SPJ masih terjadi keterlambatan penyerahan SPJ tersebut kepada Bagian Pembukuan. Keterlambatan tersebut antara dua sampai tiga bulan, sedangkan bagi Bendaharawan yang terlambat mengirim SPJ, belum sepenuhnya diberikan surat peringatan.

Hal tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 31 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-1319 Tahun 1985.

KEDUA Petunjuk-petunjuk/peringatan-peringatan yang perlu memperoleh perhatian Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali termaktub dalam Surat Menteri Dalam Negeri perihal tindak lanjut hasil penelitian/pemeriksaan Perhitungan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992.

KETIGA Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan-kesalahan/kekeliruan-kekeliruan yang ditemukan oleh perangkat pengawas yang berwenang, tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 dan/atau melalui ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

KEEMPAT Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1992, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal 28 Agustus 1992.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

RUDINI

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
3. Yth. Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, di Jakarta.
4. Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan Pengawasan Pembangunan RI, di Jakarta.
5. Yth. Sdr. Menteri Keuangan RI, di Jakarta.

6. Yth. Sdr. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua BAPPENAS di Jakarta.
7. Yth. Sdr. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI, di Jakarta.
8. Yth. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jakarta.
9. Yth. Sdr. SEKJEN, IRJEN, Dirjen PUOD dan Dirjen BANGDA Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
10. Yth. Sdr. Gubernur KDH. Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Yth. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar